



SALINAN PUTUSAN SELA

Nomor : 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Ekonomi Syariah antara :-----

1. **MUCHAMMAD WACHYONO,SH.** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001/ RW. 007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;-----
2. **ISTRIYATI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001/RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;-----

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada Budi Wiyono, SH., dan Hartomo,SH.MH., Advokat pada Kantor Budi Wiyono,SH & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, semula disebut **PEMBANDING I dan II** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**

M E L A W A N

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira , yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN,SE.,MSI, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, memberikan kuasa kepada **H. SUGENG,SH.,MSI.**, adalah Advokat dari **Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI., & Rekan** yang beralamat Kantor di Jalan DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 1 dari 5 halaman



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan
tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi
Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara
Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO,
SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;---
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera
janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan
Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp.**
252.393.450.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil
sebesar **Rp 252.393.450.-**(dua ratus lima
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus
lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;-----

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 2 dari 5 halaman



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.031.000,-(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga bahwa Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;-----

Memperhatikan, bahwa para Tergugat / para Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 16 Juni 2014, dan Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori tanggal 1 Juli 2014 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah bermusyawarah dalam persidangan berpendapat, menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan pihak Penggugat, sehingga tidak jelas dalam melihat peristiwa hukum yang dijadikan sebagai landasan sengketa dan gugatan perkara ini yang seharusnya bila gugatan didasari atas wanprestasi atas

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kontrak perjanjian, maka pertama-tama harus diperiksa dengan cermat akad / kontrak yang dilakukan para pihak ;-----

Menimbang, bahwa akad ijarah berarti akad yang mengatur kesepakatan pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan ;-----

Menimbang, bahwa rukun ijarah adalah musta'jir (yang menyewa), mu'ajir (pihak yang menyewakan), ma'jur (benda yang disewakan) dan akad ;-----

Menimbang, bahwa apabila terjadi akad, maka rukun-rukun ijarah itu harus jelas dan memenuhi syarat akad itu sendiri ;-----

Menimbang, dalam perkara a qua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum cukup jelas ma'jur dalam aqad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma'jur itu yaitu obyek sewa, manfaat atas penggunaan barang dan atau jasa yang dipersewakan, berupa tanah atau bangunan atau mesin cetak harus jelas dan milik siapa apakah milik mu'ajir atau milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam aqad dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ada point yang dianggap kurang jelas yakni pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, lembar ke empat terdapat kalimat : bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ijarah multi jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah ;-----

Menimbang, dengan bunyi kalimat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi tidak jelas akad yang dibuat Penggugat dengan Tergugat masuk dalam kriteria ijarah atau syirkatul mudharabah yang tentunya akan melahirkan konsekwensi yang berbeda, oleh karena itu perlu adanya kejelasan dari maksud kalimat dalam akad tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kejelasan tersebut, diperintahkan Pengadilan Agama Purbalingga membuka persidangan kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan Termohon / para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan kembali guna mendapatkan keterangan tambahan ;-----

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan tambahan seperti tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, dan setelah selesai melakukan pemeriksaan tambahan Hakim Tingkat Pertama diperintahkan mengirim kembali berita acara pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / para Pembanding dapat diterima ;-----

2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama Purbalingga membuka sidang kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan Termohon / Para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut :-----

2.1 Penjelasan mengenai Ma'jur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dan dalam penguasaan siapa ;-----

2.2 Penjelasan pada aqad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 bukti P5. Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1. Bahwa Nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil (Syirkah) yang seimbang (proposional)

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bank dan Nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah, perlu adanya penjelasan tentang bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi hasil itu maksud dan bentuknya bagaimana ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk keperluan tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara Pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORRUDIN,S.H.MA., dan H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2014 Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

1. **Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA.**

ttd.
2. **Drs.H.SLAMET JUFRI,MH.**

HAKIM KETUA,
ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.
MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 7 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)